



BUPATI SINJAI

Sinjai, 19 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
2. Para Staf Ahli Lingkup Pemda Kab. Sinjai
3. Para Asisten Setdakab. Sinjai
4. Para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
5. Perusahaan Daerah Kabupaten Sinjai
6. Para Kepala Bagian Setdakab Sinjai.
7. Para Camat dan Lurah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
8. Para Kepala Desa Se-Kabupaten Sinjai
9. Para Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Sinjai
10. Para Kepala Sekolah SD dan SMP Se-Kabupaten Sinjai

Di

Sinjai

SURAT EDARAN

Nomor : 800/01/28/Set.

**TENTANG
PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI
KEAGAMAAN**

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya, bersama ini diminita agar Saudara menginstruksikan kepada seluruh ASN/Pegawai dalam lingkup Perangkat Daerah/Perusda/Unit Kerja masing-masing, untuk :

- 1) Menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- 2) Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kabupaten Sinjai disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK RI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud;
- 3) Tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah pada masyarakat, perusahaan, dan/atau PNS/ Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis;

- 4) Tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik; dan
- 5) Melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
- 6) Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <http://gol.kpk.go.id> surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dapat diunduh di *Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK. Dapat pula menghubungi UPG Kabupaten Sinjai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai melalui telepon 0811440529 dan CP Sudirman 085255284155. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai secara langsung dengan menghubungi UPG Kabupaten Sinjai, Jl. Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

Tembusan Yth.

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai